

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian serta analisis yang telah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kulon Progo, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki peranan dalam meningkatkan pendapatan daerah. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan setiap tahunnya. hal ini menunjukkan bahwa Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan potensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat dari data bahwa pada tahun 2015 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mencapai Rp. 11.131.934.094,00 merupakan pendapatan tertinggi pada tahun 2015 begitu juga pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019 tetap mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2016 mencapai Rp. 12.582.313.200,00 dan pada tahun 2017 juga mengalami kenaikan Rp. 15.334.117.448,00. Tahun 2018-2019 merupakan pendapatan tertinggi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hal itu dikarenakan adanya *New Yogyakarta Airport (YIA)* yang ada di Kecamatan Temon. Pada tahun 2018 mencapai Rp. 22.594.417.483,00 dan pada tahun 2019 mencapai 23.594.417.483,00. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terus mengalami kenaikan disetiap tahunnya hal tersebut sangat berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kulon Progo

disetiap tahun anggarannya, sehingga menyebabkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan sumber pendapatan yang terbesar bagi Kabupaten Kulon Progo.

2. Faktor yang menjadi penghambat dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ada berbagai macam faktor yaitu:

a) Kesadaran Masyarakat Masih Kurang

Masyarakat masih kurang dalam hal kesadaran mengenai membayar utang pajak. dapat dilihat dari banyaknya pemilik tanah dan bangunan baru yang dengan sengaja tidak mendaftarkan tanah dan bangunannya.

b) Masyarakat Kurang Memahami Fungsi Pajak

Masyarakat kurang memahami fungsi pajak. Masyarakat menilai bahwa tidak ada yang dapat dinikmati dari pembayaran pajak fungsi pajak. Hal tersebut menyebabkan masyarakat tidak membayar pajak.

c) SPPT Tidak Ada Objek

Pajak Terutang (SPPT) tidak ada, hal ini dikarenakan satelit UGM hanya menangkap gambar diatas berupa bangunan-bangunan akan tetapi bangunan yang ditangkap melalui satelit hanya bangunan berupa kendang sapi bekas, kendang ayam bekas ataupun gapura kecil.

d) Wajib Pajak Sulit Dihubungi

Wajib pajak yang sulit dihubungi biasanya adalah wajib pajak yang memiliki perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Kulon Progo.

e) Wajib Pajak Pindah

Wajib pajak pindah meninggalkan bangunan mereka akan tetapi mereka juga tidak membayar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) mereka

f) Kurangnya Inisiatif Warga

Minimnya inisiatif dalam mendaftarkan ulang objek pajak mereka hal seperti itu sering terjadi dikarenakan warga akan mau melakukan perubahan pada objek pajak mereka ketika dari pihak BKAD mendatangi desa-desa yang ada di Kabupaten Kulon Progo

## **B. Saran**

1. Saran dalam Implementasi PERDA No 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus tegas memberikan pendekatan kepada masyarakat Kabupaten Kulon Progo khususnya untuk daerah yang sulit dijangkau dengan lebih rutin dalam memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pembayaran pajak untuk meningkatkan pendapatan daerah itu sendiri. Masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus lebih memperhatikan proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pemerintah harus memiliki susunan program kerja sama dengan Kepala Desa yang mana Kepala Desa memiliki peran aktif dalam proses pemungutan. Pemerintah juga selalu mengevaluasi mengenai pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Kepala Desa dan Dukuh/RW agar wajib pajak mendapatkan pertanggung jawaban apabila utang pajak yang telah mereka berikan kepada Dukuh/RW tidak dibayarkan.

2. Saran bagi faktor penghambat pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai Pajak Bumi dan Bangunan pemerintah lebih sering melakukan pendekatan dan pengetahuan mengenai pajak bumi dan bangunan. Pemerintah lebih memperhatikan objek-objek mana yang akan dibuatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) hal ini dikarenakan masih adanya objek-objek yang tidak sesuai dengan SPPT. Pemerintah juga harus mendata objek-objek yang tidak memiliki wajib pajak dikarenakan banyak objek pajak yang keberadaan pemiliknya tidak diketahui. Pemerintah lebih tegas bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak bukan hanya didiamkan dan menjadi pajak terutang, sedangkan objek pajak yang tidak membayar utang tersebut merupakan milik dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Kulon Progo